

**DANA ZAKAT FITRAH DAN ZAKAT MAL  
UNTUK PEMBANGUNAN MASJID**

**(Studi Kasus Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten  
Lampung Utara)**



**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:**

**WIDAYATI**

**NPM: 1321030131**

**Progam Studi: Mua'malah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1438 H/2017 M**

**DANA ZAKAT FITRAH DAN ZAKAT MAL  
UNTUK PEMBANGUNAN MASJID**

**(Studi Kasus Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten  
Lampung Utara)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:**

**WIDAYATI**

**NPM: 1321030131**

**Progam Studi: Mua'malah**

Pembimbing I : Drs. H. Haryanto H., M.H.

Pembimbing II: Yufi Wiyos Rini Masykuroh S.Ag., M.S.I

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1438 H/2017 M**

## **ABSTRAK**

### **DANA ZAKAT FITRAH DAN DANA ZAKAT MAL**

#### **UNTUK PEMBANGUNAN MASJID**

**(Studi Kasus Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)**

**Oleh WIDAYATI**

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam dengan cara mengeluarkan sejumlah harta untuk diberikan kepada sekelompok orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat, akan tetapi yang terjadi di Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, dana zakat fitrah dan zakat mal yang telah terkumpul digunakan untuk pembangunan masjid oleh amil zakat dan tidak didistribusikan kepada fakir miskin.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apakah praktik pendistribusian zakat fitrah dan zakat mal di Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara tidak menyalahi ketentuan zakat fitrah dan zakat mal, dan apa alasan-alasan panitia melakukan penggunaan dana zakat fitrah dan zakat mal untuk pembangunan masjid.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) yang sumber datanya diperoleh dari narasumber yang mengetahui tentang pelaksanaan penggunaan dana zakat fitrah dan zakat mal untuk pembangunan masjid dengan metode wawancara, metode observasi dan metode dokumentasi yang selanjutnya data yang sudah terkumpul dianalisa. Penelitian ini juga termasuk penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan materi yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya buku-buku fiqih, Al-Qur'an terjemah, buku-buku tafsir dan lain-lain. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan praktik pendistribusian zakat fitrah dan zakat mal untuk pembangunan masjid, untuk menjelaskan alasan-alasan panitia menggunakan dana zakat fitrah dan mal untuk pembangunan masjid dan untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai penggunaan dana zakat fitrah dan zakat mal untuk pembangunan masjid di Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah penggunaan dana zakat fitrah dan mal untuk pembangunan masjid atas nama *fi sabilillah* diperbolehkan, akan tetapi pengurus zakat harus lebih memperhatikan kecukupan fakir miskin, karena pada dasarnya zakat fitrah bertujuan untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin pada hari raya.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi sebagaimana mestinya terhadap skripsi saudara :

**Nama : Widayati**  
**NPM : 1321030131**  
**Program Studi : Mu'amalah**  
**Fakultas : Syari'ah dan Hukum**  
**Judul Skripsi : Dana Zakat Fitrah dan Zakat Mal untuk  
Pembangunan Masjid (Studi Kasus Desa  
Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara  
Kabupaten Lampung Utara)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosah Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Haryanto H., M.H.**  
**NIP.195612051983031002**

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.S.I**  
**NIP.197304142000032022**

**KETUA JURUSAN**

**H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**  
**NIP.19720826 200312 1 002**






**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandarlampung, Telp. (0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **DANA ZAKAT FITRAH DAN MAL UNTUK PEMBANGUNAN MASJID (Studi Kasus Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)** disusun oleh **Widayati NPM. 1321030131** Program Studi **Mu'amalah**, telah diujiakan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari / Tanggal : **29-3-2017**



**Ketua : Drs. H. Khoirul Abror, M.H** (.....)

**Sekretaris : Kartika S, M.Pd.** (.....)

**Penguji I : Drs. H. Mundzir HZ, M. Ag.** (.....)

**Penguji II : Drs. H. Haryanto H., M.H** (.....)

DEKAN

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM



**Dr. Alamsyah, S. Ag, M. Ag**  
NIP. 19700901 199703100

## MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ<sup>ط</sup> فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.\*

---

\*Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h.196

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada :

1. Orang tua ku tercinta, bapak Jamino dan ibu Sumaryumi atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasihat, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-citaku.
2. Almamater tercinta Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan, serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Widayati. Dilahirkan pada tanggal 05 Juli 1995 di Baradatu, Way Kanan. Anak pertama dari 4 bersaudara, buah perkawinan pasangan bapak Jamino dan ibu Sumaryumi.

Pendidikan yang pernah ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Madrasah Ibtida'iyah Negeri (MIN) Padang Ratu Lampung Utara, tamattahun 2007.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (Mts N) Padang Ratu Lampung Utara, tamat pada tahun 2010.
3. Madrasah Aliyah (MA) di Pondok Pesantren Wali Songo (PPWS) Sukajadi Lampung Tengah, tamat pada tahun 2013.
4. Universitas Islam Negeri Lampung, mengambil program Studi Muamalah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Dana Zakat fitrah dan Zakat Mal untuk Pembangunan Masjid (Studi Kasus Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syariaih.

Atas bantuan semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini, tidak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Alamsyah S.Ag, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung beserta jajaran yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Bapak Drs. H Haryanto H., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.ag.,M.S.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
3. Tim penguji skripsi: bapak Drs. H. Khoirul Abror, M.H selaku ketua sidang, bapak Drs.H. Mundzir HZ, M. Ag. Selaku penguji I, bapak Drs. H.

Haryanto H., M.H selaku penguji II dan ibu Kartika S, M. Pd. Selaku sekretaris sidang munaqosah.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
5. Kepala dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data referensi dan lain-lain.
6. Segenap guruku tercinta yang telah mendidiku dari MIN, Mts N, dan MA Walisongo.
7. Bapak Ikhsan Isa dan Bapak Rusjani selaku pengurus Masjid Al-Ikhlas Padang Ratu serta seluruh warga Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan data-data yang penyusun butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Adik-adikku tercinta Restu Miarti, Dian Utami, dan Muhammad Rusyad yang telah memberikan semangat.
9. Sahabat-sahabat terbaikku Ari Pramana Putra, Eka Febriana, Ikhwan Nugroho, Lailina Nur Rahmah, Nita Paramita, Andriyani Pangesti, Helda Yanti dan Nurul Mukarromah dan seluruh teman-teman seperjuanganku jurusan Muamalah A, B, dan Muamalah C atas motivasi dan juga kebersamaan.
10. Rekan-rekan mahasiswa yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT, tentunya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ke-islam-an.

Bandar Lampung, 10 Februari 2017

Widayati

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	z
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṡ
15	ض	ḍ
16	ط	ṡ
17	ظ	ẓ
18	ع	'
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	'
29	ي	y



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian .....	8

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Zakat.....	13
B. Dasar Hukum Zakat.....	15
C. Rukun dan Syarat Zakat .....	20
D. Macam-macam Zakat .....	23
E. Mustahik Zakat.....	33
F. Cara dan Waktu Menyalurkan Zakat.....	41

### **BAB III PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.....	46
1. Letak Geografis Desa Padang Ratu .....	48
2. Keadaan Penduduk Desa Padang Ratu .....	48

B. Pengelolaan Dana Zakat Pada Masjid Al-Ikhlas Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.....	52
1. Sejarah Masjid Al-Ikhlas.....	52
2. Pembayaran Zakat Masjid Al-Ikhlas .....	54
3. Pendistribusian Zakat Masjid Al-Ikhlas.....	56
4. Alasan Penggunaan Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid Al-Ikhlas .....	57

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Praktik Pendistribusian Dana Zakat Fitrah Dan Zakat Mal pada Masjid Al-Ikhlas .....	60
B. Alasan-alasan Panitia Zakat Terhadap dan Penggunaan Dana Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid Al-Ikhlas.....	62

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi penelitian ini yaitu “Dana Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid (Studi Kasus di Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)”. Maka perlu menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan.<sup>1</sup>

Zakat fitrah adalah kewajiban yang bersifat umum, pada setiap kepala dan pribadi dari kaum muslimin dengan tidak membedakan antara orang yang merdeka dengan hamba sahaya, antara laki laki dengan perempuan, antara anak-anak dengan orang dewasa, bahkan tidak membedakan antara orang kaya dengan orang fakir, antara penduduk kota dengan penduduk kampung.<sup>2</sup>

Zakat Mal (Zakat Harta) adalah zakat yang berupa emas perak, binatang ternak, tumbuh tumbuhan ( buah buhan dan biji bijian ), rikaz dan barang tambangserta barang perniagaan, .<sup>3</sup>

Pembangunan adalah proses, cara atau perbuatan membangun sedangkan membangun berarti mendirikan, membina atau memperbaiki.<sup>4</sup> Masjid berasal dari kata sajadah/sujud, bermakna mengikuti maupun menyesuaikan diri dengan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011) ,h.291

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 928.

<sup>3</sup> Hasbi Ash-Shidiqi, *Pedoman Zakat*, (Semarang:PT. Pustaka Riski Putra, 1997), h. 9.

<sup>4</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Edisi 1, (Jakarta: Modern English Press, 1991),h. 140.

ketetapan Allah SWT berkaitan dengan alam raya<sup>5</sup>. Jadi, yang dimaksud dengan pembangunan masjid adalah proses mendirikan atau memperbaiki tempat beribadah orang Islam (masjid).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah sejumlah uang yang bersumber dari zakat fitrah dan zakat mal yang digunakan untuk pembangunan masjid di Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan memilih judul skripsi penelitian ini dengan alasan sebagai berikut:

1. Alasan objektif, zakat fitrah dipungut dari umat Islam yang telah menunaikan ibadah puasa Ramadan selama 30 hari dan zakat mal dipungut dari harta orang Muslim yang telah mencapai nishab dan haul, dikumpulkan oleh panitia yang kemudian akan disalurkan kepada 8 asnaf yaitu fakir, miskin, gharim, Ibnu Sabil, Sabilillah, Amil, Muallaf dan Riqob. Seiring berkembangnya zaman, yang terjadi di Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, dana zakat fitrah dan zakat mal dikumpulkan oleh panitia tidak didistribusikan kepada fakir miskin, akan tetapi digunakan untuk pembangunan masjid. Permasalahan tersebut sangat menarik dikaji untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap dana zakat fitrah dan zakat mal untuk pembangunan masjid.

---

<sup>5</sup> Nana Rukmana, *Masjid Dan Dakwah*, (Jakarta: Al Marwadi Prima, 2002), h. 41.



2. Alasan subjektif, ditinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari di bidang Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang seluruh umat Muslim terdapat hak dan kewajiban untuk menjalankannya. Setiap Muslim yang mempunyai harta sudah menukupi syarat-syaratnya, yakni tercapai nishab dan haulnya harus memberikan sebagian hartanya untuk berzakat. Barangsiapa yang mengingkari zakat adalah kafir, kecuali apabila baru memeluk Islam, makahendaknya diberitahu. Dan barangsiapa yang menahan zakatnya (tidak mau menunaikan zakatnya). Sedangkan ia mengiktikadkan akan kewajibannya, zakatnya itu bolehlah diambil secara paksa. Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.<sup>6</sup>

Para ulama sependapat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada bukan muslim, oleh karena itu zakat adalah anggota tubuh Islam yang paling utama, dan karena itu orang kafir tidak mungkin diminta melengkapinya, serta bukan pula merupakan hutang yang harus dibayarkan setelah masuk Islam.<sup>7</sup>

Zakat adalah kewajiban yang telah ditetapkan Allah dalam kitab-Nya dan disampaikan lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Salah satu firman Allah yang berkenaan dengan zakat yaitu:

---

<sup>6</sup>Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al Hsaini, *Kifayatul Akhyar*, Cetakan 1, (Surabaya: Cv. Bina Iman, 1444 H/ 1994 M), H. 387.

<sup>7</sup>Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, H. 96.

Al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.<sup>8</sup>

Zakat meliputi zakat harta yang dinilai dengan uang, zakat ternak, zakat hasil bumi dan zakat barang dagangan juga termasuk zakat fitrah yang wajib diselenggarakan oleh segenap umat Islam agar mereka saling memberi dan menerima diakhir bulan ramadan untuk meringankan beban orang fakir dalam memenuhi kebutuhan mereka yang utama, dan untuk menggembirakan mereka agar dalam menghadapi hari raya dapat ikut senang dan gembira.<sup>9</sup>

AL-Qur'an Al-karim mengungkapkan tentang orang-orang fakir, bahwa mereka betul-betul suatu kelompok yang mempunyai hak bagi harta-harta benda orang-orang kaya<sup>10</sup>, seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an:

Q.S Az-Zariyat (51) :19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.<sup>11</sup>

Pendistribusian zakat fitrah dan mal hendaklah diberikan kepada 8 golongan yaitu fakir, miskin, gharim, riqob, amil, muallaf, sabilillah dan ibnu

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004),h.4.

<sup>9</sup>Syaich Mahmoud Syaltout, *Fatwa-Fatwa*, Jilid 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972). h.139.

<sup>10</sup>Muhammad jawad mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), h. 180.

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h.521

sabil secara merata. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>12</sup>

Salah satu kasus yang telah ditemukan ialah pendistribusian dana zakat fitrah dan mal yang tidak dibagikan secara merata kepada 8 golongan mustahik zakat, melainkan dana zakat fitrah dan mal yang telah terkumpul digunakan untuk pembangunan masjid. Pembayaran Zakat fitrah dari masyarakat dikumpulkan kepada amil zakat berupa uang dan juga beras. Akan tetapi, dana zakat tidak didistribusikan kepada fakir dan miskin ataupun kepada golongan asnaf yang lain. Alasannya bahwa warga yang ada di desa tersebut banyak yang bukan termasuk golongan penerima zakat, sehingga pengumpulan zakat fitrah lebih banyak digunakan untuk pembangunan masjid. Beras yang terkumpul dari zakat fitrah dijual oleh amil zakat dan dijadikan sebagai kas masjid beserta dengan dana zakat mal, kemudian digunakan untuk pembangunan masjid tersebut.

---

<sup>12</sup>Ibid, h. 196

Dana zakat fitrah dan mal yang telah terkumpul kepada amil zakat setiap tahunnya dikumpulkan menjadi kas masjid untuk pembangunan masjid ataupun untuk perenovasian masjid. Masjid Al-Ikhlas merupakan satu-satunya masjid yang ada di Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara yang dibangun dengan uang kas masjid dari dana zakat fitrah dan mal serta dana infaq dari masyarakat tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang dana zakat fitrah dan zakat mal untuk pembangunan masjid dengan menekankan penelitian pada pemahaman amil zakat terhadap pembagian zakat serta alasan alasan amil zakat menggunakan dana zakat dan tinjauan hukum islam melalui pendapat para fuqaha terhadap dana zakat fitrah dan dana mal untuk pembangunan masjid tersebut. Kemudian penulis menuangkannya dalam sebuah judul skripsi “Dana Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid (Studi Kasus di Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)”.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas maka saya rumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apakah praktik pendistribusian zakat fitrah dan zakat mal di Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara tidak bertentangan dengan hukum Islam?
2. Apa alasan-alasan panitia melakukan penggunaan dana zakat fitrah dan zakat mal untuk pembangunan masjid pada Masjid Al-Ikhlas?



## **E. Tujuan dan Manfaat penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan bagaimana praktik pendistribusian zakat fitrah dan zakat mal di Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.
- b. Untuk menjelaskan alasan panitia menggunakan dana zakat fitrah dan zakat mal untuk pembangunan masjid.
- c. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik pendistribusian dana zakat yang digunakan sebagai pembangunan masjid di Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat khususnya amil zakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai hukum dana zakat yang digunakan sebagai pembangunan masjid menurut perspektif hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya civitas akademik Fakultas Syaria'ah dan Hukum Jurusan Muamalah pada khususnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan ini berupa penelitian lapangan (field research). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini dilapangan kehidupan. Karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian.<sup>13</sup> Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini telah berkecamuk dan mengekspresikan dalam bentuk gejala atau proses. Masalah yang saat ini terjadi di Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, adalah pembagian dana zakat fitrah dan zakat mal yang dilakukan oleh amil zakat digunakan untuk pembangunan masjid. Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik kegiatan pengumpulan dan pembagian zakat fitrah dan zakat maal dalam masyarakat.

penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (library research) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, karena teori teori yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku kepustakaan dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

---

<sup>13</sup> Lexy J. Meoleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 3.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik dana zakat fitrah dan dana zakat mal yang digunakan untuk pembangunan masjid dalam perspektif hukum Islam di Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

## 3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum pada dana zakat fitrah dan dana zakat mal untuk pembangunan masjid di Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dalam perspektif hukum Islam, oleh karena itu sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer (data pokok) adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama (biasanya dapat melalui angket, wawancara, jajak pendapat dan lain-lain).<sup>15</sup> Data primer pada skripsi ini didapat dari lokasi penelitian dan informan terkait penelitian. Dalam hal ini data primer yang diperoleh

---

<sup>14</sup> Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gama Press, 1987), h.63.

<sup>15</sup> Sedarmayanti Dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2002), h.73.

peneliti bersumber dari amil zakat dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat sebagai mustahiq zakat, tokoh agama dan pengurus masjid.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dipergunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer. Adapun sumber data sekunder dari skripsi ini antara lain: Al-Qur'an, hadits, dan buku-buku fiqh yang terkait dengan zakat.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dengan ciri yang sama. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>16</sup> Adapun populasi penelitian ini adalah 2.996 jiwa meliputi amil zakat, pengurus masjid, dan masyarakat Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini penentuan sampel sebagai responden dalam penelitian ini ditentukan terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan kemampuan responden dengan mempertimbangkan kecakapan dan kedudukannya yang dapat mewakili populasi penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, maka yang menjadi

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 49.

sampel dalam penelitian ini adalah 5 orang pengurus masjid sebagai amil zakat, 2 orang muzakki dan 3 orang mustahik zakat di Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

### a. Wawancara/interview

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>17</sup> Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada responden. Adapun responden tersebut meliputi pengurus kepanitiaan zakat fitrah, tokoh agama atau ustad dan tokoh masyarakat di desa Padang Ratu kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

### b. Dokumentasi

Dokumen adalah kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan.<sup>18</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh keterangan dengan menelusuri dan mempelajari data dari studi kepustakaan yang berupa buku buku, karya ilmiah dan sumber sumber lainnya yang menunjang penelitian.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Koentjaraningrat, *Metode Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1993) h. 46.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu dana zakat fitrah dan zakat mal untuk pembangunan masjid dalam perspektif hukum islam yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Maksudnya analisis ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap dana zakat fitrah dan zakat maal yang digunakan untuk pembangunan masjid.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>19</sup> Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat yang pengetahuannya bersifat umum.

---

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid1*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), h.36.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Zakat

##### 1. Zakat dari Segi Bahasa

Zakat ditinjau dari segi bahasa, berasal dari kata *zaka* ( زَكَ ) yang memiliki beberapa arti, yaitu al-barakatu “keberkahan”, al-annamaa “pertumbuhan dan perkembangan”, athaharatu “kesucian”, dan Ash-shalahu “keberesan”.<sup>20</sup> Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.<sup>21</sup>

##### 2. Zakat dari segi istilah

Pengertian zakat dari segi terminologi atau istilah terdapat pada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama, antara lain:

- a. Sayyid Sabiq, dalam bukunya *Fiqh Sunnah* jilid 3

Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena didalamnya

---

<sup>20</sup>Didin Hafiddudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7.

<sup>21</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007). h. 34.

terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.<sup>22</sup>

- b. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalam buku Ensiklopedi zakat

Zakat yaitu beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan bagian wajib secara syara' dari harta tertentu dan diberikan kepada sekelompok atau instansi (zakat) tertentu.<sup>23</sup>

- c. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, dalam kitab nya fathul mu'in yang diterjemahkan oleh Drs. H. Aly As'ad , zakat yaitu:

إِسْمٌ لِمَا يُخْرَجُ عَنْ مَالٍ أَوْ بَدَنٍ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي

"Nama sesuatu yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau badan dengan ketentuan-ketentuan tertentu".<sup>24</sup>

- d. Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, dalam kitab nya Fathul Qarib yang diterjemahkan oleh Abu H. F. Ramadhan B. A, Zakat yaitu:

إِسْمٌ مَّا مَخْصُوصٍ, يُؤْخَذُ مِنْ مَّا مَخْصُوصٍ, عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ, يُصْرَفُ

لِطَّائِفَةٍ مَخْصُوصٍ

"nama harta tertentu, dalam bentuk khusus atau cara tertentu yang dimanfaatkan bagi sekelompok orang yang khusus."<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978), h. 5.

<sup>23</sup>Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008) h. 45.

<sup>24</sup>Aly As'ad, *Fathul Mu'in*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1977), h.1

<sup>25</sup>Syekh Syamsudin Abu Abdillah, *Fathul Qarib*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), h. 121.



e. Zakat menurut istilah dalam Syari'ah

Zakat ialah sejumlah harta (uang atau benda) yang wajib dikeluarkan dari milik seseorang, untuk kepentingan kaum fakir miskin, serta anggota masyarakat lain yang memerlukan bantuan dan berhak menerimanya.<sup>26</sup>

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan zakat berarti salah satu bentuk ibadah yang wajib dilakukan oleh umat islam dengan cara mengeluarkan sejumlah harta untuk diberikan kepada sekelompok orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat.

## **B. Dasar Hukum Zakat**

### **1. Al-Qur'an**

Hukum zakat adalah wajib 'aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari beberapa segi.

Pertama, banyak sekali perintah Allah untuk membayarkan zakat dan hampir keseluruhan perintah berzakat itu dirangkaikan dengan perintah mendirikan shalat seperti firman Allah :

Q.S. Al-Baqarah (2): 43

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَاَرْكَعُوا الزَّكٰوةَ وَاَتُوا الصَّلٰوةَ وَاَقِيْمُوا

Artinya: dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama, Cetakan V*, (Bandung: Mizan, 2002) , h. 273.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 45

Perintah Allah untuk berzakat itu disamping menggunakan lafaz **زكا** juga menggunakan kata lain, yaitu:

a. Lafaz **انفق** seperti dalam surat Al-Baqarah (2): 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>28</sup>

b. Lafaz **صدق** seperti dalam surat At-Taubah (9) Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

---

<sup>28</sup>Ibid, h. 196

Lafaz- lafaz tersebut mengandung arti zakat. Kedua, dari segi banyak pujian dan janji baik yang diberikan Allah kepada orang yang berzakat, diantaranya seperti dalam surat Al-Mukminun (23) ayat 1-4 :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ  
﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٥﴾

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat,<sup>29</sup>

Ketiga, dari segi banyaknya ancaman dan celaan Allah kepada orang yang tidak mau membayar zakat di antaranya seperti dalam surat Fussilat (41) ayat 6-7.<sup>30</sup>

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ  
وَأَسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ  
كَافِرُونَ ﴿٢﴾

Artinya: Katakanlah, "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maka tetaplah pada jalan yang Lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.<sup>31</sup>

<sup>29</sup>Ibid, h. 342.

<sup>30</sup>Ibid, h.477

<sup>31</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 38-39.

Q.S. At-Taubah (9) ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>32</sup>

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan shalat secara baik dan berkesinambungan, serta memerintahkan untuk menunaikan zakat dengan sempurna baik kadar ataupun cara pemberiannya tanpa menunda-nunda.<sup>33</sup>

## 2. Hadits

Selain dari Al-Qur'an, dasar hukum wajibnya zakat dijelaskan dalam hadits Nabi SAW,

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي  
الْجَنَّةَ قَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَبُّ مَا لَهُ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا  
تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ

Artinya: “Dari Abi Ayyub RA, bahwa seseorang berkata kepada Nabi SAW “berikanlah kepadaku amal apa yang dapat memasukkan saya ke surga?” ia berkata, “apakah yang itu, lalu apakah untuk itu? Maka hendaklah kamu menyembah Allah, tidak mensekutukan-Nya dengan sesuatu

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 203.

<sup>33</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2006).

apapun, kemu mendirikan shalat, memberikan zakat, dan menyambung silaturrahim.<sup>34</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ

عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ

الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Ummar r.a berkata: Rasulullah. SAW bersabda: “islam itu didirikan atas lima sendi: mengaku bahwasanya tiada tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan (Rasul Allah, menunaikan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>35</sup>

### 3. Ijma’

Kaum muslimin di seluruh dunia sepakat, zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu. Selain itu, pra shahabat juga telah sepakat untuk memerangi orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat.<sup>36</sup>

### 4. Aturan Perundang-undangan

Potensi zakat baik penerimaan maupun pengeluarannya, cukup besar. Oleh karena itu menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara. Nabi Saw. Melaksanakannya ketika berperan sebagai Kepala Negara Madinah dengan memungut zakat dari orang-orang yang mampu. Beliau juga memerintahkan

---

<sup>34</sup>Zainuddin Hamidy, et. al. *Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1992), h. 102.

<sup>35</sup>Muhammad Daud Abd Al-Baqi, *Al-Lu’lu’ wa Al-Marjan*, Juz II, terjemah oleh Muslih Shabir, (Semarang: Al-Ridha, 1993), h. 312.

<sup>36</sup>Abbas Karabah, *Al Din Wa Al-Zakat ‘ala Mazahib Al Ar Ba’ah Dar Al kutub*, (Mesir: Al-Arabi, 1953), h. 66.

pemungutan ini kepada para sahabat yang bertugas sebagai gubernur di wilayah masing-masing.<sup>37</sup>

Selain Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar hukum zakat, pemerintah Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

### **C. Rukun dan Syarat Zakat**

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang telah mencapai nishab dengan melepaskan kepemilikan sebagai milik orang yang berhak menerimanya (mustahik) dan menyerahkan harta tersebut kepada wakilnya, yakni iman atau orang yang bertugas untuk mengumpulkannya (Badan/Lembaga Amil Zakat). Dapat disimpulkan bahwa rukun zakat adalah: orang yang berzakat (muzakki), harta yang dizakatkan, orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) atau bisa juga diwakilkan oleh Badan/Lembaga Amil Zakat untuk dikelola terlebih dahulu sebelum diberikan kepada mustahik.

Adapun mengenai syarat, para ulama membaginya dalam dua kategori. Pertama, persyaratan seseorang diwajibkan untuk berzakat. Kedua, meliputi persyaratan harta yang wajib dikeluarkannya.

---

<sup>37</sup>Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali, 2008), h. 173.

1. Syarat seseorang yang wajib diwajibkan untuk berzakat:

a) Islam

Menurut ijma' ulama, zakat tidak diwajibkan atas orang kafir. Zakat merupakan ibadah mahdah yang suci, sedangkan orang kafir bukanlah orang yang suci. Mazhab Syafi'i berbeda pendapat dari pendapat mazhab lainnya, mazhab ini mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat atas hartanya sebelum masa riddahnya. Yakni harta yang dimiliki ketika dia masih menjadi seorang Muslim. Berbeda pula dengan pendapat Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa riddah tetap saja menggugurkan kewajiban zakat.

b) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak diwajibkan atas seseorang yang tidak merdeka, seperti: hamba sahaya, sebab ia tidak mempunyai hak milik atas harta yang dimilikinya. Sehingga, tuan dari hamba sahaya tersebut yang kemudian diwajibkan untuk membayar zakatnya, baik atas harta pribadinya sendiri, ataupun atas harta kepemilikan hamba sahayanya tersebut.

c) Baligh dan berakal

Menurut Mazhab Hanafi, hal tersebut dipandang sebagai syarat wajib zakat, sehingga pada anak kecil dan orang gila tidak wajib untuk diambil zakatnya. Keduanya tidak termasuk pula dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah. Sedangkan menurut jumhur ulama. Keduanya bukan

merupakan syarat, sehingga zakat tetap wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila melalui wali (orang yang mengasuhnya).<sup>38</sup>

## 2. Syarat Harta yang Wajib Dikenakan Zakat:

### a) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal

Harta yang haram, baik secara substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat. di dalam Sahih Bukhari terdapat satu bab yang menguraikan bahwa sedekah (zakat) tidak akan diterima kecuali dari usaha yang halal dan bersih.

### b) Harta tersebut merupakan milik penuh dan berkuasa menggunakannya

Pada hakikatnya, kepemilikan mutlak harta adalah pada Allah SWT memberikan kepemilikan harta kepada manusia secara terbatas. Harta yang dimiliki manusia secara penuh maksudnya bahwa manusia berkuasa memiliki dan memanfaatkan secara penuh. Pemilikan dan pemanfaatan harta harus sesuai dengan aturan-aturan Islam.<sup>39</sup>

### c) Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan.

Disebut juga dengan istilah harta produktif (Al-Namaa') seperti melalui usaha, perdagangan, pembelian saham, atau ditabungkan baik secara pribadi maupun pihak lain.

### d) Harta tersebut telah mencapai nishab

Nishab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nishab maka kekayaan tersebut wajib untuk dizakatkan. Jika belum mencapai nishab,

---

<sup>38</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1997), h. 100.

<sup>39</sup>Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*, h. 125



maka zakat tersebut tidak wajib untuk dizakatkan. Batasan nishab itu sendiri antara sumber zakat yang satu dengan sumber zakat lainnya berbeda satu sama lain.

e) Harta tersebut telah mencapai haul

Salah satu syarat kewajiban zakat adalah haul, yaitu kekayaan yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai satu hijriyah, maka wajib baginya mengeluarkan zakat apabila syarat-syarat lainnya telah terpenuhi. Syarat haul ini tidak mutlak, karena ada beberapa sumber zakat seperti zakat pertanian dan zakat rikaz tidak harus memenuhi syarat haul satu tahun.<sup>40</sup>

#### **D. Macam-macam Zakat**

##### **1. Zakat Fitrah**

Zakat fitrah sesuai dengan namanya berguna untuk membersihkan jiwa seorang muslim. Setelah berpuasa satu bulan penuh, Allah mewajibkan umat Islam untuk membayar zakat fitrah sebagai penyempurna puasanya, Membersihkan jiwa dan kesalahan yang diperbuat selama bulan ramadhan.

Zakat fitrah dimaksudkan untuk membantu orang-orang yang kekurangan atau fakir miskin sehingga sama-sama ikut merasakan kegembiraan pada hari raya idul fitri.

Zakat fitrah wajib ditunaikan pada bulan ramadhan dan diwajibkan kepada semua muslim tanpa terkecuali, baik dewasa maupun anak-anak, laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba sahaya yang masih memiliki perbekalan

---

<sup>40</sup>Didin Hafiduddin, *Op. Cit*,h. 21

sampai hari raya Idul Fitri. Jika zakat mal baru wajib dibayar ketika seseorang telah memenuhi beberapa syarat, maka zakat fitrah wajib dibayar oleh semua muslim yang masih memiliki nyawa tanpa terkecuali. Bayi yang baru lahir satu jam sebelum waktu shalat Idul Fitri maupun oleh orang yang sakit parah yang sedang menghadapi sakaratul maut selama dia belum meninggal.

Ketentuan zakat fitrah yang harus dibayarkan, yaitu 1 sha' (setara dengan 2,6 kg). Zakat fitrah harus dibayar dengan makanan pokok tersebut.<sup>41</sup>

Pelaksanaan pembayaran zakat fitrah adalah sebagai berikut:

- a. Dbolehkan membayar zakat fitrah pada awal Ramadhan sampai hari terakhir puasa Ramadhan.
- b. Waktu yang wajib adalah mulai terbenam matahari penghabisan Ramadhan.
- c. Waktu sunnat, yaitu dibayar sesudah shalat subuh sebelum pergi shalat 'idul fitri.<sup>42</sup>

## **2. Zakat Mal**

Mal berasal dari bahasa arab "maal" yang artinya harta benda. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta benda yang kita miliki. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan karena sesungguhnya di dalam harta kita terdapat suatu bagian untuk orang lain yang membutuhkan.

---

<sup>41</sup>Agus Thayib Afifi, Shabira Ika, *Kekuatan Zakat*, (Yogyakarta: Al bana, 2010), h. 65-67

<sup>42</sup>Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *FIQIH Ibadah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h. 233-234.

Ketika seseorang memiliki kelebihan harta dan orang tersebut tidak mengeluarkan zakatnya maka orang tersebut menyimpan bagian orang lain dalam hartanya. Tujuan saja hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat menghilangkan keberkahan atas harta yang dimilikinya dan tidak tersucikannya harta.

Harta benda yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya jika telah memenuhi nisab dan haul, meliputi: hewan ternak, emas dan perak, hasil pertanian, peniagaan/perdagangan, zakat profesi/pekerjaan, hasil tambang (ma'din), dan barang temuan (rikaz).

#### **a. Zakat Hewan Ternak**

Hewan ternak yang dimiliki seorang muslim jika telah sampai pada nisab dan telah dimiliki lebih satu tahun atau telah memenuhi haul maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hasil ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab tersebut adalah unta, sapi, kambing, dan unggas. Selain yang disebutkan tidak wajib zakat.<sup>43</sup>

##### 1) Unta

Seorang muslim yang memiliki unta 5 ekor atau lebih dan telah memilikinya satu tahun wajib mengeluarkan zakat dengan ketentuan sebagai berikut.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Op.Cit.*, h. 118.

<sup>44</sup>Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Op.Cit.*, h.71

**Tabel 1.1 Nisab Zakat Unta**

<b>Jumlah Unta</b>	<b>Besar Zakat</b>
5-9 ekor	1 ekor kambing
10-14 ekor	2 ekor kambing
15-18 ekor	3 ekor kambing
20-24 ekor	4 ekor kambing
25-35 ekor	1 ekor bintu makhdah betina (unta genap 1 tahun sampai 2 tahun)
36-45 ekor	1 ekor bintu labun (genap 2 tahun masuk 3 tahun)
46-60 ekor	1 ekor hiqqah (genap 3 tahun masuk 4 tahun)
61-75 ekor	1 ekor jadza'ah (genap 4 tahun masuk 5 tahun)
76-90 ekor	1 ekor bintu labun
91-120 ekor	2 ekor hiqqah (genap 4 tahun masuk 5 tahun) 1 ekor bintu labun 2 ekor hiqqah

2) Sapi

Sapi adalah jenis binatang ternak yang banyak dikembangkan oleh para peternak karena merupakan sumber kebutuhan daging dan susu yang utama. Bahkan, Indonesia sampapi-sampai mengimpor daging sapi karena kebutuhan dalam negeri tidak tercukupi oleh peternak-peternak dalam negeri.

Sapi baru wajib dizakati jika pemiliknya memiliki 30 ekor atau lebih. Berikut ini ketentuan-ketentuannya.<sup>45</sup>

**Tabel 1.2 Nisab Zakat Sapi**

<b>Jumlah Sapi</b>	<b>Besar Zakat</b>
30-39 ekor	1 ekor sapi jantan/ betina tabi'
40-59 ekor	1 ekor sapi jantan/betina musinnah
60-69 ekor	2 ekor sapi jantan/betina tabi'
70-79 ekor	1 ekor sapi musinnah dan betina tabi'
80-89 ekor	2 ekor sapi musinnah

Selanjutnya, setiap jumlah sapi bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi'. Sementara itu, jika setiap jumlah sapi tersebut bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor musinnah.

### 3) Kambing

Seorang muslim yang memelihara kambing wajib baginya untuk membayar zakat mal ketika jumlah kambingnya sama dengan 40 ekor atau lebih.

**Tabel 1.3 Nisab Zakat Kambing**

<b>Jumlah Kambing</b>	<b>Besar Zakat</b>
-----------------------	--------------------

---

<sup>45</sup>*Ibid.*

40-120 ekor	1 ekor kakmbing (2 tahun) atau domba (1 tahun)
121-200 ekor	2 ekor kambing/domba
201-300 ekor	201-300 ekor kambing/domba

Selain kambing, domba juga memiliki ketentuan nisab dan pembayaran zakat yang sama, yaitu seperti perhitungan yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>46</sup>

#### **b. Zakat Emas dan Perak**

Para ulama fiqih telah bersepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, apabila telah mencapai nishab dan telah berlalu satu tahun. Wahbah az-Zuhaili menyatakan pula bahwa para fuqaha telah sepakat bahwa nuqud (emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, baik nuqud yang berupa potongan, yang dicetak, yang berbentuk bejana, maupun perhiasan. Sementara itu al-mughniyah mengemukakan bahwa mazhab immamiyyah berpendapat zakat pada emas dan perak wajib hukumnya, jika berada dalam bentuk uang, dan tidak wajib dizakati, jika berbentuk batangan dan perhiasan. Sedangkan mazhab hambali berpendapat bahwa uang kertas tidak wajib dizakati, kecuali jika ditukar dalam bentuk emas dan perak. Sedangkan menurut, Sayyid Sabid menyatakan bahwa zakat emas dan perak adalah wajib hukumnya, apakah dalam bentuk mata uang atau dalam bentuk mata uang, atau dalam bentuk batangan, jika mencapai nishab, telah berlalu satu tahun, dan terbebas dari utang serta kebutuhan pokok.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, h. 72.

<sup>47</sup>Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, h. 38.

Nishab emas adalah 85 gram dengan lama kepemilikan satu tahun dan jumlah zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari jumlah keseluruhan emas. Orang yang memiliki sama dengan atau lebih emas 85 gram wajib membayar zakat.<sup>48</sup> adapun nishab perak adalah 595 gram dengan satu tahun atau lebih masa kepemilikannya sebagai haulnya dan jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Adapun tata cara penghitungannya sama dengan zakat emas.<sup>49</sup>

### **c. Zakat Hasil Pertanian**

Para ulama sepakat tentang kewajiban wajib zakat terhadap zakat pertanian, karena berdasarkan pada dalil Al-Qur'an dan hadits yang bersifat qath'i, namun berbeda pendapat dalam menentukan jenis-jenis tanaman yang dikenakan wajib zakat. Pendapat yang paling kuat untuk dipegang adalah pendapat Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid, Hamid, Daud, dan Nakha'i, bahwa semua tanaman wajib untuk dikenakan zakat tanpa membedakan makanan pokok ataupun bukan.

Pengeluaran zakatnya tidak harus dilakukan setiap kali panen. Kadar zakatnya jika dialiri dengan air sungai atau air hujan adalah 1/10 (10 %), namun jika dialiri dengan kincir angin yang ditarik oleh binatang atau disirami dengan alat yang memakai biaya, zakatnya adalah 1/20 (5%). Selebihnya dari satu nishab (300 sha') dihitung zakatnya menurut perbandingan tersebut diatas.<sup>50</sup> Akan tetapi apakah benar jika sistem pengairan bisa disamakan dengan kejadian yang ada pada zaman saat ini. melihat bahwa saat ini pengairan tidak dipungut biaya

---

<sup>48</sup>Hasbi ash-shiddiqy, *Op. Cit.*, h. 68

<sup>49</sup>Agus Thayyib Afifi dan Shabibi Ika, *Op. Cit.*, h. 82

<sup>50</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2006), h. 204.

melainkan bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada rakyatnya. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa kadar zakat  $1/10$  (10%) untuk pengurusan pertanian yang tidak dilakukan dengan tenaga langsung melainkan dengan bantuan pekerja. Selanjutnya kadar zakat  $1/20$  (5%) jika pengurusan dilakukan dengan upaya atau tenaga sendiri.

#### **d. Zakat Perniagaan/perdagangan**

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat. Perberdaan pendapat terjadi dalam menentukan persyaratannya. Mazhab Hambali mengemukakan dua syarat zakat perdagangan. Pertama, barang dagangan tersebut dimilikinya melalui kegiatan perdagangan yang konkret, seperti dengan belian. Kedua, ketika memiliki hartanya, seseorang berbiat melakukan perdagangan.

Mazhab Hanafi menetapkan empat syarat. Pertama, harta dagangan itu mencapai nishab. Kedua, mencapai waktu satu tahun. Ketiga, niat berdagang harus menyertai praktik perdagangan secara konkret. Karena semata niat saja dianggap tidak cukup. Keempat, harta benda yang ada (dimiliki) pantas untuk diperjualbelikan.

Mazhab Syafi'i menetapkan enam syarat terhadap kewajiban zakat perdagangan. Pertama, barang dagangan didapat melalui penukaran, seperti pembelian dan bukan melalui (misalnya) kewarisan. Kedua, pedagang hendaknya berniat melakukan perdagangan, ketika akan tukar-menukar berlangsung, atau ketika berada di majelis akad. Jika tidak, ia harus memperbaharui niat



perdagangan. Ketiga, barang dagangan tidak diniatkan untuk keperluan dan kepentingan diri sendiri (qunnyah). Keempat, mencapai waktu satu tahun, terhitung mulai dari kepemilikan harta atau mulai dari pembelian. Kelima, semua barang dagangan tidak menjadi uang yang kurang dari nishab.

Yusuf al-Qardhawi mengemukakan kecenderungan pendapatnya pada pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, dengan alasan bahwa sesungguhnya persyaratan satu tahun terhadap nishab, tidak memiliki dalil yang kuat, karena tidak ada nash yang shahih dalam bentuk hadits marfu' (hadits yang berkaitan langsung dengan Rasulullah saw.).<sup>51</sup>

Zakat kekayaan dagangan dilakukan setiap tutup buku setelah perdagangan berjalan satu tahun lamanya, uang yang ada dan semua barang yang ada dihitung harganya. Dari jumlah itu dikeluarkan zakatnya 2,5%.<sup>52</sup>

#### **e. Zakat profesi/pekerjaan**

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama.<sup>53</sup> Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum ataupun pelukis. Yang dilakukan bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan system upah dan gaji. Wahbah Az-Zuhaili secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang

---

<sup>51</sup>Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, h. 47.

<sup>52</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1998), h. 45.

<sup>53</sup>Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, h.487

melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan sebagainya.<sup>54</sup>

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Besar zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak.<sup>55</sup>

#### **f. Zakat Hasil Tambang (ma'din) dan Zakat Barang Temuan (Rikaz)**

Jika seseorang bekerja di pertambangan, tidak ada zakat pada harta yang ia tambang, kecuali emas dan perak. Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya, yang nishab-nya sama dengan nishab emas dan perak, yaitu 20 misqal emas atau 200 dirham perak, dengan kadar zakat sebesar 2,5%.

Mazhab Syafi'i, sebagaimana dikemukakan dalam Al-Majmu' Syarh Muhazzab, berpendapat bahwa barang tambang itu tidak sama dengan rikaz. Barang tambang ialah harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan Allah SWT. Dan hanya khusus berkaitan dengan emas dan perak. Mazhab syafi'i berpendapat bahwa dalam barang tambang tidak ada syarat haul.

Selanjutnya, mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan rikaz adalah harta yang terpendam dizaman jahiliah, yang apabila ditemukan oleh orang yang memenuhi kriteria muzakki seperti muslim, dan telah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20% .<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 1984.

<sup>55</sup>Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, h. 302.

<sup>56</sup>*Ibid*, h. 49.

Disamping apa yang telah disebutkan di atas, sumber-sumber zakat lainnya masih perlu digali sesuai perkembangan zaman. Sumber-sumber penggalian zakat, menurut Schul Hadi Poernomo, adalah semua hasil bumi yang bernilai ekonomis, yaitu seluruh hasil manusia yang menguntungkan.

### **E. Mustahik Zakat**

Abu Dawud meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw. Lalu berkata kepada beliau, “berilah aku bagian dari harta sedekah”, lalu Rasulullah berkata kepadanya, “sesungguhnya Allah tidak rela akan keputusan nabinya maupun orang lain dalam hal sedekah, sehingga Allah memberi keputusan sendiri dalam hal sedekah, sehingga Allah memberi keputusan sendiri dalam hal sedekah ini dan dia membagikan harta sedekah kepada 8 golongan, jika memang kamu termasuk salah satu diantara delapan golongan tersebut, maka aku akan memberikan hakmu. Dalam Al-Qur’an menjelaskan dan menentukan pihak-pihak yang berhak mendapatkan zakat. Ayat ini pada mulanya turun sebagai bantahan terhadap orang-orang munafik yang iri jika melihat harta zakat dan mereka mencela Rasulullah saw. Karena beliau tidak memenuhi keinginan mereka mendapatkan sebagian harta harta.<sup>57</sup> Allah swt. Berfirman dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ<sup>ط</sup> فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

---

<sup>57</sup>Said Hawwa, *Al Islam*, Cetakan 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), h. 71.

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>58</sup>

Adapun penjelasan mengenai 8 golongan tersebut ialah sebagai berikut:

### **1. Fakir dan Miskin**

Menurut Imam mazhab (Syafi'i, Maliki, dan Hambali) selain Hanafi, fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi keperluannya: sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri atau pun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Miskin adalah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas zakat fakir dan miskin, ialah sebagai berikut:

- a. Mereka yang tak punya harta dan usaha sama sekali.
- b. Mereka yang punya harta atau usahatapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan.
- c. Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tapi tidak buat seluruh kebutuhan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*,h. 203.

<sup>59</sup>Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 513-514.

## 2. Amil

Amil ialah orang yang ditugaskan untuk menarik zakat dari pewajib zakat atau pembantunya yang tidak menarik zakat, kecuali seizinnya<sup>60</sup>. Ada pun syarat-syarat Amil zakat menurut Yusuf Qardhawi adalah sebagai berikut:

- a. Hendaklah dia seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka. Dari urusan tersebut dapat dikecualikan tugas yang tidak berkaitan dengan soal pemungutan dan pembagian zakat misalnya penjaga gudang sopir. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dibolehkan dalam urusan zakat menggunakan Amil bukan Muslim berdasar atas pengertian umum dari kata “Al ‘amilina alaiha”, sehingga termasuk di dalamnya pengertian kafir dan muslim. Harta yang diterima amil adalah upah kerjanya. Oleh karena itu, tidak ada halangan baginya untuk mengambil upah tersebut seperti upah-upah lainnya dan dianggap sebagai toleransi yang baik. Akan tetapi lebih utama hendaklah segala kewajiban islam hanya ditangani oleh orang islam lagi.
- b. Hendaklah petugas zakat itu seorang mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.
- c. Petugas zakat itu hendaklah orang jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin. Janganlah petugas zakat itu orang fasik lagi tak dapat dipercaya, misalnya ia akan berbuat zalim kepada pemilik harta, atau ia akan berbuat sewenang-wenang terhadap hak fakir miskin, karena mengikuti keinginan hawa nafsunya atau untuk mencari keuntungan.

---

<sup>60</sup>Syaich Mahmoud Syaltout, *Op. Cit.*, h.271.

- d. Memahami hukum zakat, Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu faham terhadap hukum zakat, apabila ia diserahi urusan umum. Sebab bila ia tidak mengetahui hukum tak mungkin mampu melaksanakan pekerjaannya, dan akan lebih banyak berbuat kesalahan. Urusan zakat memerlukan ijtihad terhadap masalah yang timbul untuk diketahui hukumnya. Apabila pekerjaan itu menyangkut bagian tertentu mengenai urusan pelaksanaan, maka tidak disyaratkan memiliki pengetahuan tentang zakat kecuali sekedar yang menyangkut tugasnya.
- e. Kemampuan untuk melaksanakan tugas, petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup memikul tugas itu. Kejujuran saja belum mencukupi bila tidak disertai kekuatan dan kemampuan untuk bekerja.
- f. Amil zakat disyaratkan laki-laki, sebagian ulama mensyaratkan amil zakat itu laki-laki. Mereka tidak membolehkan wanita dipekerjakan sebagai amil zakat, karena pekerjaan itu menyangkut urusan sedekah.
- g. Sebagian ulama mensyaratkan amil zakat itu orang merdeka bukan seorang hamba.<sup>61</sup>

### **3. Muallaf**

Muallaf yaitu orang Islam yang masih lemah imannya. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, mu'allaf memiliki empat pengertian, yaitu sebagai berikut:

- a. Tokoh masyarakat yang beragama Islam dan memiliki pengaruh yang luas di daerah tempat tinggalnya, dan ada harapan jika dia diberi zakat, orang

---

<sup>61</sup>Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 551-555.

lain di luar Islam akan tertarik untuk mempelajari Islam dan pada akhirnya membuat mereka masuk Islam.

- b. Seseorang yang baru masuk Islam dan kondisi keimanannya masih lemah.
- c. Orang yang menolak kejahatan prang yang anti terhadap zakat.
- d. Orang Islam yang memiliki pengaruh terhadap orang kafir. Ketika kita memberi zakat kepada orang ini, kita dapat terhindar dari perlakuan jahat orang-orang kafir yang berada di bawah pengaruhnya.<sup>62</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, Mu'allaf yaitu golongan yang diusahakan merangkul dan menarik serta mengukuhkan hati mereka dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka, atau buat menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin, dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.<sup>63</sup>

#### **4. Gharimin**

Gharimin adalah orang-orang yang berutang dan sukar untuk membayarnya. Mereka bermacam-macam, diantaranya orang yang memikul utang untuk mendamaikan sengketa, atau menjamin utang orang lain hingga harus membayarnya yang menghabiskan hartanya, ataupun orang yang terpaksa berutang karena memang membutuhkannya untuk keperluan hidup atau

---

<sup>62</sup>Agus Thayib Afifi, Shabira Ika, *Op. Cit.*, h. 55-56 .

<sup>63</sup>Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h.113.

membebaskan dirinya dari maksiat. Maka semua mereka boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasi hutang.<sup>64</sup>

## **5. Ibnu Sabil**

Para ulama sepakat, bahwa musafir yang terputus dari negerinya, diberi zakat yang akan dapat membantunya mencapai maksud, jika tidak sedikit pun dari hartanya yang tersisa, disebabkan kemiskinan yang dialaminya. Dalam hal ini mereka mensyaratkan bahwa perjalanannya itu hendaklah dalam melakukan ketaatan atau tidak dalam kemaksiatan. Mengenai perjalanan mubah mereka bertikai paham.

Menurut golongan Syafi'i, Ibnu Sabil itu ada dua macam :

- a. Orang yang mengadakan perjalanan di negeri tempat tinggalnya, artinya di tanah airnya sendiri.
- b. Orang asing yang menjadi musafir, yang melintasi sesuatu negeri.

Kedua golongan itu berhak menerima zakat, walau ada yang bersedia meminjamnya uang, sedang di tanah airnya ada hartanya untuk membayarnya nanti.

Menurut Malik dan Ahmad, Ibnu Sabil yang berhak menerima zakat itu khusus bagi yang melewati suatu negeri bukan musafir dalam negeri. Bagi mereka pula, tidak boleh diberi zakat yang menemukan seseorang yang akan memiutangnya, sedang dikampungnya ada harta yang cukup untuk membayar utangnya itu. Jika

---

<sup>64</sup>*Ibid.*



tidak seorang pun yang bersedia memberinya pinjaman, atau tidak punya harta untuk membayar utangnya, barulah ia diberi bagian.<sup>65</sup>

## 6. Sabilillah

Adapun lapangan sosial yang dapat diberi zakat maka disebutkan oleh ayat At-Taubah tersebut dua bidang penting, yang pertama ialah yang paling luas yang menyangkup segala kebaikan, ialah dengan kata “*fi sabilillah*”, sedang yang kedua disebutkan dengan kata “*wa fir riqab*”. Bidang yang umum ialah *fi sabilillah* yang mencakup segala macam kebaikan yang menjadi tujuan agama dan negara. Termasuk dalam bidang ini usaha-usaha untuk memelihara dan menghafal Al-Quran baik dalam masyarakat atau untuk perseorangan, juga termasuk pendirian masjid-masjid di tempat yang diperlukan.<sup>66</sup>

Imam Al Kasani dalam kitab Badaa’i yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan bahwa *sabilillah* (jalan Allah) yang dimaksud didalam ayat tersebut adalah semua macam ibadah. Dengan demikian mencakup semua orang yang berusaha dijalan Allah dan kebaikan, jika dia membutuhkan. Karena, “*sabilillah*” adalah umum dalam kepemilikan, yaitu mencakup pembangunan masjid dan semisalnya, sebagaimana yang telah disebutkan. Sebagian ulama hanafiyah menafsirkan kalimat “*sabilillah*” dengan mencari ilmu, sekalipun orang yang mencari ilmu tersebut kaya.<sup>67</sup>

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, pada kata *fi sabilillah* dipahami oleh mayoritas ulama dalam arti para pejuang yang terlibat

---

<sup>65</sup>*Ibid*, h. 124-125.

<sup>66</sup>Syaich Mahmoud Syaltout, *Op. Cit.*, h. 143.

<sup>67</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 287-288.

dalam peperangan, baik keterlibatannya langsung maupun tidak. Termasuk pula didalamnya pembelian senjata, pembangunan benteng, dan lain-lain yang berhubungan dengan pertahanan negara, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Yusuf Al-Qardhawi tidak sependapat dengan upaya memperluas makna kata *fi sabilillah*. Syarat mutlak bagi seluruhnya adalah bahwa *fi sabilillah* dalam arti untuk membela Islam dan meninggikan kalimatnya dipersada bumi ini. Pada masa kini, boleh jadi serangan terhadap islam dalam bidang pemikiran dan kejiwaan lebih berbahaya dan lebih berdampak buruk daripada serangan militer sehingga kalau dahulu para ulama hanya membatasi pengertian *fi sabilillah* dalam hal mereka menjaga dan mempertahankan perbatasan atau mempersiapkan tentara untuk menyerang musuh, pembelian senjata, dan alat alat perang, kini perlu ditambahkan bentuk lain dari pertahanan dan persiapan penyerangan, antara dalam bidang pemikiran dan dakwah.<sup>68</sup>

Di dalam Tafsir al-Maraghi disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah jalan yang ditempuh menuju ridha Allah, yaitu orang-orang yang berperang dan menjaga perbatasan. Oleh Imam Ahmad diperluas lagi pengertiannya, yaitu menyantuni para jama'ah haji, karena melaksanakan ibadah haji itu termasuk berjuang dijalan Allah. Demikian juga termasuk pengertian *fi sabilillah* semua bentuk kebaikan seperti mengafani orang yang meninggal dunia, membuat jembatan, membuat benteng pertahanan dan memakmurkan masjid dalam pengertian yang luas seperti membangun dan memugar masjid.<sup>69</sup>

## **F. Cara dan Waktu menyalurkan Zakat**

---

<sup>68</sup>M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, h. 146-147.

<sup>69</sup>M. Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Husada), h. 16.

## 1. Cara Menyalurkan Zakat

Qadhi Abu Walid Muhammad ibn Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid mengatakan, bilangan orang yang diberikan zakat kepadanya, yang telah dinashkan (ditegaskan) Al-Qur'an, hanya 8 golongan. Ahli ilmu berbeda pendapat tentang bolehnya seluruh zakat diberikan kepada 1 golongan saja atau 8 golongan, ataukah meski dibagi penuh 8, atau sebanyak yang ada masa pembagian.

Hasan Bishri, Artha', Sa'id ibn Jubair, Dhahhak, Abu Ubaid mengatakan, "zakat boleh diberikan semuanya kepada satu golongan saja, dua atau tiga golongan, jika kemashlahatan berhajat demikian".

Ibnu Mundzir mengatakakan, "pendapat di atas, diambilkan dari sahabat-sahabat Hudzaifah dan Ibnu Abbas ra. Ibrahim An-Nakha'I mengatakan, "jika zakat tersebut sedikit, hendaklah diberikan kepada 1 golongan saja; dan jika banyak haruslah dibagi kepada 8 golongan."

Abu Hanifah mengatakan, "zakat tidak harus dibagi 8, boleh diberikan kepada 1 orang saja, dari 8 golongan tersebut.

Asy-Syafi'i mengatakan, "tidak boleh diberikan zakat kepada dua, tiga kelompok saja dari 8 kelompok, tetapi harus dicukupkan membagi 8, atau sebanyak golongan yang ada pada saat membagi.

An-Nawawi dalam syarah Al-Muhadzdzab menerangkan juga pendapat Syafi'i dalam masalah ini, serta pendapat para mujtahidin yang lain. Nawawi menerangkan pendapat ulama yang menyuruh membagi 8 dan yang membolehkan kita membagi kepada golongan-golongan yang dianggap perlu saja.

An-Nawawi mengatakan, Asy-Syafi'i dan pengikut-pengikutnya berpendapat, jika yang membagi zakat adalah yang berzakat sendiri, atau wakilnya, bagian 'amalah hilang dari pembagian. Zakat itu dibagi tujuh, jika yang tujuh tersebut tidak cukup, hendaklah zakat tersebut dibagi kepada kepada golongan yang ada saja.

Zakat tidak dibolehkan memberi kepada satu golongan saja, jika terdapat golongan lainnya. Jika terjadi pembagian yang demikian, wajib diganti hak golongan yang tidak mendapat bagian. An-Nawawi mengatakan, "Mazhab kami sesuai dengan pendapat Ikrimah, Umar ibn Abdil Aziz dan Daud Adh-Dhahiri.

Ahmad ibn Hambal mengatakan, Zakat boleh diberikan kepada golongan-golongan yang dirasa penting saja."

Ibnu Jauzi mengatakan, "Boleh diserahkan kepada suatu golongan saja, berdasarkan Hadits Mu'adz. Orang fakir adalah suatu golongan dari yang delapan. "Demikian pendapat para mujtahidin dalam soal ini. Semua ahli ijtihad selain Asy-Syafi'i menegaskan, "ayat sedekah menetapkan bahwa, sedekah tidak boleh diberikan kepada yang selain 8 golongan dan tidak harus 8 golongan penuh.

Dengan adanya perbedaan pendapat antara Salaf dan imam agama serta para mujtahidin dalam soal ini, tegaslah bahwa :

- a. Dalam membagi zakat, tidak terdapat cara yang tertentu dan tetap di masa Nabi. Nabi saw. Tidak tetap dalam membagi zakat kepada 8 golongan, atau kepada sebanyak golongan yang ada pada saat pembagian. Nabi saw. Tidak membagi sebanyak bagian-bagian yang ada.

- b. Khulafaurrasyidin tidak juga membagi kepada 8 golongan, atau sebanyak bagian yang terdapat dihari pembagian. Bahkan Umar, Khalifah yang kedua saat membaginya tidak memberikan bagian muallaf. Khalifah Umar menghilangkan bagian muallaf dari 8 kelompok. Beliau mengatakan, “mereka dahulu perlu dijinakkan hatinya, karena kita masih lemah. Kini islam telah kuat, maka tidak perlu lagi kita berikan bagian ini kepada mereka-mereka yang disangka muallaf itu.”

Nabi saw. dan Khalifah-khalifahnya membagi zakat ini dengan melihat kepada kemashlahatan, melihat kepada derajat mereka yang berhak menerimanya dan kepada banyak sedikitnya harta yang dibagi.<sup>70</sup>

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa pembagian zakat senantiasa melihat kepada kemashlahatan, dan tidak harus dibagi kepada 8 golongan secara merata. Akan tetapi dalam pembagian zakat fitrah, amil zakat sebaiknya lebih mementingkan kecukupan untuk fakir miskin, sehingga terpenuhi kebutuhan pokoknya.<sup>71</sup>

## **2. Waktu Menyalurkan Zakat**

### **a. Waktu membagi zakat mal**

Pada Riwayat Al Bukhari dari ‘Uqbah bin Al Harits, dimana ‘Uqbah bin Al Harits menceritakan bahwa disuatu waktu Nabi shalat ‘ashar, maka setelah shalat segera beliau masuk rumah dan sebentar saja di dalamnya, dan ketika ditanya maka jawab beliau ialah: “aku telah meletakkan di rumahku sepotong tibr

---

<sup>70</sup>Hasbi Ash- Shiddiqi, *Op. Cit.* h. 169-171.

<sup>71</sup>*Ibid*, h.266.

(emas terurai) dari hasil zakat, aku tak suka memperlalamkan harta zakat itu, karena itu segera aku membaginya”. Riwayat yang lain dapat dikemukakan yakni riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas, ia mengatakan: “bahwa aku pergi kepada Rasulullah saw, membawa Abdullah bin Abi Thalhah untuk mencapkannya, dan aku dapati Nabi dan memegang stempel untuk zakat”.

Dari hadits yang pertama kita dapati keutamaan penyaluran harta zakat itu segera sampai kepada mustahiq, dan dari Hadits kedua menunjukkan tidak adanya halangan untuk ditunda penyalurannya. Karena kalau tidak boleh ditunda tentu Nabi tidak memberi tanda dulu harta zakat itu, begitu diterima langsung dibagi. Dari segi lain memang hal demikian sesuatu dengan qaidah jumhur bahwa *Al Ashlu Fil Amri La Yaqtadlil Faura*, bahwa prinsipnya perintah itu tidak mengandung ketentuan untuk segera dilaksanakan, tetapi memang utama untuk disegerakan.<sup>72</sup>

#### **b. Waktu membagi zakat fitrah**

Zakat fitrah dapat diberikan langsung kepada fakir miskin yang berhak menerimanya. Tetapi, jika zakat diberikan kepada badan pengumpul zakat fitrah, untuk mereka bagi bagikan disaat yang tepat sebelum atau sesudah sholat hari raya, di malam atau siangya juga diperbolehkan.

---

<sup>72</sup>Alimuddin Ali, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin*, (IAIN RADEN INTAN LAMPUNG, 1990), h. 87-88.

Ghazzaly berkata: ”dan disukai kita menyegerakan sembahyang hari raya adha untuk menyelenggarakan Qurban, dan disukai mentakhirkan untuk menyelenggarakan Qurban, dan disukai mentakhirkan sholat hari raya puasa untuk menyiapkan urusan membagi zakat fitrah.

Menurut Ibnu Qudhamah pembagian zakat fitrah sama dengan pembagian zakat harta dan masuk kedalam umum surat At-Taubah ayat 60. Akan tetapi Hasbi Ash-Shiddiqi dalam buku Pedoman Zakat menjelaskan bahwa sangat baik jika fitrah itu dibagi kepada fakir miskin saja.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup>Hasby Ash-Shiddiqi, *Op.Cit.*,h. 262-266.

## **BAB III**

### **PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **C. Gambaran Umum Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara**


Padang Ratu merupakan sebuah Dsesa yang terletak di Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Desa Padang Ratu adalah pemekaran dari Desa Negara Ratu pada tahun 1936 dengan kepala suku langsung Suan Belas Ribu, pada tahun 1943 digantikan oleh Satak yang memimpin sampai dengan tahun 1963, setelah itu barulah berubah menjadi desa administratif dengan kepala desa pertamanya adalah Nurdin sampai pada tahun 1971 kemudian digantikan oleh Nerali sampai tahun 1972, kemudian digantikan oleh Namudin sampai dengan tahun 1980, setelah itu dijabat oleh Sarpudin sampai 1992, Ibrahim Noor sampai tahun 2002, setelah itu dijabat oleh Suardi sampai tahun 2014 dan setelah itu dijabat oleh Sevi Mariyanti hingga sekarang.

Pada saat ini Desa Padang Ratu telah banya mengalami kemajuan disegala bidang. Di Desa Padang Ratu sendiri telah banyak mengalami kemajuan disegala bidang. Desa Padang Ratu jarak dari ibu kota kabupaten lebih kurang 30 km yaitu Kabupaten Lampung Utara. Pada waktu 1936 penduduk Desa Padang Ratu sekitar 14 kk pada tahun 1943 barulah masuk transos diwilayah Padang Ratu.

Berikut ini adalah struktur kepengurusan Desa Padang Ratu berdasarkan Permendagri No. 84 Tahun 2015 :



**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOT) PEMERINTAH  
DESA PADANG RATU KECAMATAN SUNGKAI UTARA  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



Sumber: Desa Padang Ratu 2017

## **1. Letak geografis Desa Padang Ratu**

Desa Padang Ratu terletak didaerah tanah ketinggian dari permukaan laut 46 m, curah hujan rata-rata pertahun 85-100 mm, keadaan suhu rata-rata 25-35o tingkat kesuburan tanah tandus dan tanah pasir. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatas dengan Desa Negara Ratu
- b) Sebelah selatan berbatas dengan Desa Baru Raharja dan Desa Batu Nangkop
- c) Sebelah barat berbatas dengan Desa Negri Ratu
- d) Sebelah timur berbatas dengan Desa Ciamis dan Desa Batu Raja

Dengan jarak pusat pemerintahan atau orbitasinya sebagai berikut:

- 1) Jarak dari pusat pemerintahan  $\pm$  2 km
- 2) Jarak dari pusat pemerintah kabupaten  $\pm$  30 km
- 3) Jarak dari pusat pemerintahan provinsi  $\pm$  230 km

## **2. Keadaan Penduduk Desa Padang Ratu**

Keadaan demografi desa padang ratu dapat dilihat berdasarkan tabel yang telah disajikan oleh penulis berikut ini :

- a. Tabel penduduk berdasarkan gender

**Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender**

No	Penduduk laki-laki	1.565 jiwa
	Penduduk perempuan	1.431 jiwa
Jumlah		2.996 jiwa

- b. Tabel penduduk berdasarkan usia

**Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

No	Kelompok umur	jumlah
1	0-12 bulan	46 jiwa
2	>1-<5 tahun	217 jiwa
3	$\geq$ 5-7 tahun	97 jiwa
4	$\geq$ 7-15 tahun	367 jiwa
5	>15-56 tahun	1.113 jiwa
6	>56 tahun	1.156 jiwa
Jumlah		2.996 jiwa

c. Tabel penduduk berdasarkan pendidikan

**Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	98 jiwa
2	Sekolah Dasar/Sederajat	777 jiwa
3	Smp/Sederajat	822 jiwa
4	SMA/Sederajat	387 jiwa
5	Akademi/D1-D3	49 jiwa
6	Sarjana	79 jiwa
7	Pascasarjana S2	2 jiwa
8	Pascasarjana S3	0

d. Tabel Penduduk Berdasarkan Agama

**Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

	Agama	Jumlah
		jiwa
	tan	
	k	

e. Tabel Penduduk Berdasarkan Kondisi Ekonomi

**Tabel 2.5 jumlah Penduduk berdasarkan Kondisi Ekonomi**

<b>No</b>	<b>Tingkat kesejahteraan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Keluarga prasejahtera	435 keluarga
2	Keluarga sejahtera 1	324 keluarga
3	Keluarga sejahtera 2	21 keluarga
4	Keluarga sejahtera 3	5 keluarga
5	Keluarga sejahtera 3 plus	0

f. Tabel Sarana Ibadah

**Tabel 2.6 jumlah Sarana Ibadah**

<b>No</b>	<b>Prasarana Ibadah</b>	<b>Jumlah</b>
1	Masjid	1
2	Mushalla	3
3	Gereja	0

4	Pura	0
5	Vihara	0
6	Klenteng	0

g. Tabel Jumlah Laz

**Tabel 2.7 Jumlah Lembaga Amil Zakat**

No	Lembaga amil zakat	Tidak ada
----	--------------------	-----------

#### **D. Pengelolaan Dana Zakat Pada Masjid Al-Ikhlas Desa Padang Ratu**

##### **Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara**

##### **5. Sejarah Masjid Al-Ikhlas**

Informasi dari pengurus masjid, Masjid Al-Ikhlas didirikan pada tanggal 12 Januari 1971. Dahulunya masjid ini adalah musholla, dan semakin berkembangnya zaman masjid ini pun semakin berkembang dengan beberapa renovasi yang dilakukan oleh pengurus masjid sehingga bangunannya semakin bagus.

Masjid Al-Ikhlas terletak di dusun 3 Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. Luas bangunan masjid saat ini ialah 10x10 meter, dan luas tanah 13x20 meter. Struktur organisasi masjid Al-Ikhlas Padang Ratu adalah sebagai berikut:

##### **Struktur Organisasi Masjid Al-Ikhlas**

##### **Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara**

### Periode 2015-2010

- Penasehat : Rosyidin
- Ketua : Ikhsan Isa
- Wakil Ketua : Sholihin
- Sekretaris : Khabibo Rohman
- Bendahara : Rusjani
- Anggota :1. Mahmud Ghozin
2. Hilman
3. Jamhuri
4. Samhudi
5. Jamino

Berikut adalah data pengurus masjid sebagai pengelola zakat di masjid Al-Ikhlash :

Tabel pengelola zakat berdasarkan umur pada masjid Al-Ikhlash

**Tabel 2.8 Jumlah Pengelola Zakat Berdasarkan Umur**

No	Umur	Jumlah Pengelola	Persentase
1	<40 Tahun	3 Orang	30%
2	40-50 Tahun	6 Orang	60%

3	>50 Tahun	1 Orang	10%
	Jumlah	10 Orang	100%

Berdasarkan tabel 2.8 dapat disimpulkan bahwa pengelola zakat pada Masjid Al-Ikhlas yang berumur kurang dari 40 tahun sebanyak 30 orang atau 30%, dan yang berumur 40-50 tahun sebanyak 6 orang atau 60%, dan yang berumur lebih dari 50 tahun sebanyak 1 orang atau 10%.

Tabel pengelola zakat berdasarkan tingkat pendidikan pada masjid Al-Ikhlas

**Tabel 2.9 Jumlah Pengelola Zakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah Pengelola	Persentase
1	SMA	8 orang	80 %
2	S1	2 orang	20%
	Jumlah	10 orang	100%

Berdasarkan tabel 2.9 dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan pengelola masjid Al-Ikhlas yaitu, SMA sebanyak 8 orang atau 80 % dan S1 sebanyak 2 orang atau 20%.

## **6. Pembayaran Zakat Masjid Al-Ikhlas**

Berdasarkan wawancara kepada pengurus masjid Al-Ikhlas dapat dijelaskan bahwa pembayaran zakat fitrah warga di Desa Padang Ratu sebagian besar langsung diberikan kepada fakir miskin tanpa melalui amil zakat. Adapun



warga yang berzakat melalui amil, pembayaran zakat dilakukan sebelum sholat idhul Fitri. Pembayaran zakat dilakukan oleh warga masyarakat dengan beras 3,1 liter atau uang sebesar dengan harga beras. Beras yang telah terkumpul dimasjid kemudian dijual oleh pengurus masjid dan uang penjualan beras dikumpulkan oleh pengurus masjid. Sedangkan untuk zakat mal, mustahik memberikan zakatnya nya langsung kepada pengurus masjid. Kemudian Dana zakat fitrah dan zakat mal dikumpulkan menjadi uang kas masjid oleh pengurus masjid.<sup>74</sup>

Setelah melakukan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber yaitu salah satu anggota masyarakat yang bernama Parimin. Dia menyatakan bahwa pembayaran zakat langsung diserahkan kepada warga masyarakat yang kurang mampu, karena Parimin beranggapan bahwasanya di Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara masih banyak warga yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menjelang hari raya.<sup>75</sup>

Dari penjelasan responden, dapat disimpulkan bahwa pembayaran zakat fitrah masyarakat Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara di Masjid Al-Ikhlas adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat langsung memberikan Zakat fitrah kepada pengurus masjid sebagai pengelola zakat.
- b. Masyarakat langsung menyalurkan zakatnya kepada warga lainnya yang dianggap tidak mampu.

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan Rusjani sebagai amil zakat, pada tanggal 6 Februari 2017

<sup>75</sup>Wawancara dengan Parimin sebagai mustahik zakat, pada tanggal 7 Februari 2017

- c. Untuk zakat mal, masyarakat Desa Padang Ratu langsung memberikan zakatnya kepada pengurus masjid sebagai amil zakat.

## **7. Pendistribusian Zakat Masjid Al-Ikhlas**

Untuk mengetahui pendistribusian zakat pada masjid Al-Ikhlas, wawancara kemudian dilakukan kepada salah satu pengurus masjid sebagai pengelola zakat. Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa, pada dasarnya dana zakat mal atau pun zakat fitrah yang terkumpul tidak disalurkan kepada fakir miskin, namun dana tersebut dijadikan untuk pembangunan ataupun perenovasian masjid.<sup>76</sup>

Muhammad Zainuri adalah salah satu warga Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara yang membayarkan zakatnya ke pengurus masjid Al-Ikhlas. Dia menyatakan bahwa tidak keberatan jika zakat yang telah diberikan ke pengurus masjid sebagai amil zakat digunakan untuk pembangunan masjid, karena Penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid sudah menjadi tradisi yang telah berlangsung lama.<sup>77</sup>

Wawancara kemudian dilakukan kepada narasumber yang merupakan warga yang merasa keberatan dengan penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid yaitu Samsi. Samsi tidak pernah membayarkan zakatnya melalui pengurus masjid. Menurut Samsi, penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid tidak lah benar. Melihat banyak sekali masyarakat yang lebih membutuhkan zakat

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Khabibo Rohman sebagai amil zakat, pada tanggal 8 Februari 2017

<sup>77</sup> Wawancara dengan M. Zainui sebagai muzakki zakat, pada tanggal 7 Februari 2017

menjelang hari raya. Sehingga dia langsung menyalurkannya kepada fakir miskin setiap tahunnya.<sup>78</sup>

Berdasarkan wawancara kepada ketua RT Desa Padang Ratu mengenai pembagian zakat dapat dijelaskan bahwa, pendistribusian zakat setiap tahunnya tidak dibagikan secara merata. Banyak warga yang miskin yang juga tidak mendapatkan zakat. Menurut beliau penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid sangat sulit untuk dihentikan karena hal ini telah berlangsung cukup lama dan tanpa penggunaan dana zakat maka pembangunan masjid ataupun perenovasian masjid tidak bisa dilakukan.<sup>79</sup>

Dari wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian warga ada yang merasa keberatan dan sebagian warga juga ada yang tidak merasa keberatan terhadap penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid.

#### **8. Alasan penggunaan dana zakat fitrah dan mal untuk pembangunan Masjid Al-Ikhlas**

Seiring dengan meningkatnya jumlah jama'ah masjid Al-Ikhlas Desa Padang ratu, pada acara-acara pengajian, sholat 'ied, banyak jama'ah yang tidak tertampung di dalam masjid, sehingga harus menambah tenda-tenda di depan masjid. Hal inilah yang menjadi alasan utama penggunaan dana zakat untuk pembangunan maupun perenovasian masjid setiap tahunnya.

Warga desa maupun pengurus Masjid Al-Ikhlas tidak mendirikan sebuah bangunan yang khusus diperuntukkan untuk pengelolaan zakat. Sehingga zakat hanya dikumpulkan kepada pengurus masjid sebagai amil zakat.

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Samsi sebagai muzakki zakat, pada tanggal 9 februari 2017

<sup>79</sup> Wawancara dengan Rusfi sebagai muzakki, pada tanggal 9 Februari 2017

Berdasarkan hasil wawancara kepada pengurus Masjid Al-Ikhlas dapat dijelaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap masjid Al-Ikhlas ini sangat tinggi, ini dibuktikan dengan besarnya nominal dana zakat yang dicapai setiap tahunnya, seperti pada tahun 2016 dana zakat yang telah terkumpul mencapai Rp.7.620.000,-.<sup>80</sup>

Berdasarkan wawancara dari salah satu pengurus masjid dapat dijelaskan bahwasanya penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid dilatarbelakangi karena tradisi pada desa yang telah berlangsung lama. Pengurus masjid maupun warga desa setempat tidak ada yang merasa keberatan atas penggunaan dana zakat tersebut. Dana yang telah terkumpul setiap tahunnya digunakan untuk pembangunan dan perenovasian masjid.<sup>81</sup>

Panitia zakat tidak menyalurkan dana zakat yang terkumpul kepada fakir miskin yang ada di desa tersebut. Alasannya karena masyarakat desa Padang Ratu juga sebagian besar melakukan penyaluran zakat secara langsung kepada fakir miskin. Sehingga menurut pengelola zakat atau pengurus masjid warga di Desa penyaluran zakat kepada warga dianggap sudah cukup atas zakat yang telah diterima.

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu pengurus juga menyatakan bahwa dana zakat fitrah dan zakat mal lebih dibutuhkan untuk pembangunan masjid, karena masyarakat di Desa Padang Ratu Kecamatan

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Samhudi sebagai amil zakat, pada tanggal 8 Februari 2017

<sup>81</sup> Wawancara dengan Jamhuri sebagai amil zakat, pada tanggal 8 Februari 2017

Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara banyak yang dianggap sudah mampu dan tidak layak menjadi penerima zakat.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu warga sebagai penerima zakat menyatakan bahwa hasil zakat yang diterima pada setiap tahunnya hanya berkisar 3.1 liter beras atau pun 5 kg beras. Bahkan terkadang dia tidak mendapatkan bagian zakat pada hari raya Idul Fitri.<sup>83</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pengelola zakat lebih mengutamakan penggunaan dana zakat fitrah dan zakat mal untuk pembangunan masjid dari pada pemerataan pembagian zakat.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan amil zakat menggunakan dana zakat fitrah dan zakat mal untuk pembangunan Masjid Al-Ikhlas adalah sebagai berikut :

- a. Karena masyarakat Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara sebagian besar menyalurkan zakatnya kepada fakir miskin secara langsung. Sehingga menurut amil, zakat yang telah terkumpul di masjid tidak perlu dibagikan kepada fakir miskin.
- b. Karena penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid merupakan tradisi yang telah berlangsung lama. Sehingga setiap pembangunan maupun perenovasian selalu menggunakan dana zakat untuk pembangunan masjid.

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Mahmud Ghazin sebagai amil zakat, pada tanggal 8 Februari 2017

<sup>83</sup> Wawancara dengan Siti Aminah sebagai ,ustahik zakat, pada tanggal 9 Februari 2017

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Praktik Pendistribusian Dana Zakat Fitrah Dan Zakat Mal pada Masjid Al-Ikhlas**

Terdapat banyak sekali cara pembagian zakat yang ada di Indonesia ini. Zakat yang merupakan salah satu bentuk ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam dengan cara mengeluarkan sejumlah harta untuk diberikan kepada sekelompok orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat, tidak didistribusikan secara merata oleh amil zakat. Salah satunya adalah yang terjadi di masjid Al-Ikhlas Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

Pembayaran zakat yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara seperti masyarakat Islam pada umumnya. Pembayaran zakat fitrah yang dilakukan oleh masyarakat terdiri dari dua bentuk yaitu, pembayaran zakat fitrah yang diserahkan langsung ke masjid dikumpulkan kepada pengurus masjid sebagai amil zakat dan pembayaran zakat fitrah oleh anggota masyarakat yang diserahkan kepada warga masyarakat lainnya secara langsung tanpa melalui amil zakat.

Pendistribusian dana zakat fitrah dan zakat mal di Masjid Al-Ikhlas tidak dilakukan secara merata kepada 8 asnaf. Dana zakat fitrah dan zakat mal yang diserahkan kepada pengurus masjid dikumpulkan dan digunakan untuk

pembangunan masjid. Hal ini merupakan tradisi yang telah berlangsung cukup lama.

Terkait dengan pembagian zakat telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasanya, dalam membagi zakat tidak terdapat cara tertentu dan tetap di masa Nabi. Nabi saw. Tidak tetap dalam membagi zakat kepada 8 golongan, atau kepada sebanyak golongan yang ada pada saat pembagian. Nabi saw. Tidak membagi sebanyak bagian-bagian yang ada. Khulafaurrasyidin tidak juga membagi kepada 8 golongan, atau sebanyak bagian yang terdapat dihari pembagian. Bahkan Umar, Khalifah yang kedua saat membaginya tidak memberikan bagian muallaf. Khalifah Umar menghilangkan bagian muallaf dari 8 kelompok. Beliau mengatakan, “mereka dahulu perlu dijinakkan hatinya, karena kita masih lemah. Kini Islam telah kuat, maka tidak perlu lagi kita berikan bagian ini kepada mereka-mereka yang disangka muallaf itu.”

Nabi saw. dan Khalifah-khalifahnya membagi zakat ini dengan melihat kepada kemashlahatan, melihat kepada derajat mereka yang berhak menerimanya dan kepada banyak sedikitnya harta yang dibagi. Hal ini berarti amil zakat hendaklah mendistribusikan dana zakat melihat kepada asnaf yang lebih membutuhkan.

Menurut Ibnu Qudhamah sasaran mustahik zakat fitrah sama dengan zakat harta yang telah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60. Akan tetapi Hasbi Ash-Shiddiqi dalam buku Pedoman Zakat menjelaskan bahwa sangat baik jika fitrah itu dibagi kepada fakir miskin saja

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, pendistribusian zakat yang dilakukan oleh amil zakat pada masjid Al-Ikhlas Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara tidak sesuai dengan ketentuan ajaran syariat Islam. Hal ini disebabkan oleh amil yang kurang memperhatikan bagian fakir miskin dan lebih mementingkan pembangunan masjid tanpa melihat kemashlahatan yang ada.

#### **B. Alasan-alasan Panitia Zakat Terhadap Penggunaan Dana Zakat Fitrah Dan Zakat Mal untuk Pembangunan Masjid Pada Masjid Al-Ikhlas**

Dari hasil lapangan yang diperoleh, ada beberapa pernyataan dari para pengurus masjid terkait alasan-alasan penggunaan dana zakat fitrah dan zakat mal untuk pembangunan masjid.

Secara umum alasan amil zakat menggunakan dana zakat untuk pembangunan masjid adalah karena Masyarakat Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara sebagian besar menyalurkan zakatnya kepada fakir miskin secara langsung. Sehingga menurut amil, zakat yang telah terkumpul di masjid tidak perlu dibagikan kepada fakir miskin.

Menurut pendapat Hasby Ash-Shiddiqi zakat fitrah dapat diberikan langsung kepada fakir miskin yang berhak menerimanya dan dapat melalui amil zakat untuk menyalurkannya. Hal ini menunjukkan bahwa, pendistribusian yang dilakukan masyarakat Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara secara langsung kepada mustahik sudah benar.



Syaich Mahmoud Syaltout menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan Amil ialah orang yang ditugaskan untuk menarik zakat dari pewajib zakat atau pembantunya yang tidak menarik zakat, kecuali seizinnya.

Adapun syarat amil zakat menurut Yusuf Qardhawi salah satunya adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas, amil zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup memikul tugas. Tugas amil zakat yaitu menarik zakat dan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa alasan pengurus masjid untuk tidak mendistribusikan dana zakat fitrah dan mal ini tidak dapat dibenarkan, karena pada dasarnya tugas amil zakat adalah untuk menyalurkan zakat kepada fakir miskin secara merata.

Sebagian pengurus juga berpendapat bahwa, Penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid merupakan tradisi yang telah berlangsung lama. Sehingga setiap pembangunan maupun perenovasian selalu menggunakan dana zakat untuk pembangunan masjid.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan, bahwa sasaran zakat adalah delapan sasaran atau golongan (masharif) sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat

At-Taubah ayat 60 :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*,h. 203.

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa, zakat seharusnya diserahkan kepada sasaran (masharif). Diantara 8 asnaf yang telah disebutkan pada ayat tersebut, akan dijelaskan kata *fi sabilillah* (jalan allah) yang penafsirannya beragam. Ada yang memahaminya dengan pengertian yang luas dan ada pula yang memahaminya dengan pengertian yang lebih sempit.

Di dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah jalan yang ditempuh menuju ridha Allah, yaitu orang-orang yang berperang dan petugas-petugas yang menjaga perbatasan. Oleh Imam Ahmad diperluas lagi pengertiannya, yaitu seperti mengafani orang yang meninggal dunia, membuat jembatan, membuat benteng pertahanan dan memakmurkan masjid dalam pengertian yang luas seperti membangun masjid.

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, pada kata *fi sabilillah* dipahami oleh mayoritas ulama dalam arti para pejuang yang terlibat dalam peperangan, baik keterlibatannya langsung maupun tidak.

Yusuf Al-Qardhawi tidak sependapat dengan upaya memperluas makna kata *fi sabilillah*. Syarat mutlak bagi seluruhnya adalah bahwa *fi sabilillah* dalam arti untuk membela Islam dan meninggikan kalimatnya dipersada bumi ini. Sejalan dengan pengertian tersebut, Syekh Mahmud Syaltut pun berpendapat, bahwa penggunaan dana zakat atas nama *fi sabilillah* hanya untuk kepentingan peperangan, tetapi cakupannya lebih luas lagi seperti mendirikan rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, yang manfaatnya kembali untuk kepentingan umat islam. Beliau juga mengakui, bahwa dalam penafsiran *fi sabilillah*, tetap saja terjadi perbedaan pendapat.

Setelah memperhatikan berbagai pendapat, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid diperbolehkan, dana zakat dapat diambil atas nama *fi sabilillah*, karena jelas benar penggunaannya atas nama umat Islam. Akan tetapi terkait dengan praktik penggunaan dana zakat yang ada di Masjid Al-Ikhlas penulis berpendapat bahwa penggunaan dana zakat fitrah dan mal tidak diperbolehkan karena melihat banyak golongan atau asnaf yang lebih membutuhkan, karena pada dasarnya tujuan zakat fitrah adalah untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin pada hari raya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi ini, maka dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Pendistribusian dana zakat fitrah dan mal di Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara bertentangan dengan ketentuan hukum islam. Penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid memang diperbolehkan atas nama *fi sabilillah*, akan tetapi Amil zakat juga harus melihat kepada kemashlahatan. Amil harus lebih mementingkan kecukupan fakir miskin, setelah fakir miskin mendapat bagian zakat secara merata, dana tersisa lah yang digunakan untuk pembangunan masjid, karena pada dasarnya pembangunan masjid sebaiknya menggunakan dana infak atau sedekah dari masyarakat yang ada.
2. Alasan-alasan panitia menggunakan dana zakat untuk pembangunan masjid adalah sebagai berikut:
  - c. Karena masyarakat Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara sebagian besar menyalurkan zakatnya kepada fakir miskin secara langsung. Sehingga menurut amil, zakat yang telah terkumpul di masjid tidak perlu dibagikan kepada fakir miskin.

d. Karena penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid merupakan tradisi yang telah berlangsung lama. Sehingga setiap pembangunan maupun perenovasian selalu menggunakan dana zakat untuk pembangunan masjid.

## **B. Saran**

1. Amil zakat hendaklah melakukan penghimpunan dana zakat dengan cara mengumpulkan zakat pada masyarakat, kemudian membagikan zakat sesuai dengan kemashlahatan atau yang membutuhkan seperti fakir miskin secara merata.
2. Dana zakat fitrah dan zakat mal yang terkumpul pada amil digunakan seluruhnya untuk pembangunan masjid tanpa memperhatikan asnaf lain yang lebih membutuhkan. Oleh karena itu, sebaiknya amil zakat yang ada di Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara lebih mengutamakan pemerataan pembagian zakat kepada asnaf yang lain. Karena pembangunan masjid dapat menggunakan selain dana zakat yaitu berupa dana infak ataupun sadaqah.
3. Amil harus memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai alasan penggunaan dana zakat fitrah dan mal untuk pembangunan masjid, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa sasaran zakat telah dijelaskan secara jelas dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 60.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Syekh Syamsuddin Abu, *Fathul Qarib*, Surabaya, Mutiara Ilmu, 2010.
- Afifi, Agus Thayib, Shabira Ika, *Kekuatan Zakat*, Yogyakarta, Al bana, 2010.
- Al-Baqi, Muhammad Daud Abd, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjan*, Juz II, terjemah oleh Muslih Shabir, Semarang, Al-Ridha, 1993.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama, Cetakan V*, Bandung, Mizan, 2002.
- Al-Husaini, Abu Bakar Bin Muhammad, *KifayatulAkhyar*, cetakan 1, Surabaya, Cv. Bina Islam, 1444 H/1994 M.
- Ali, Alimuddin, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin*, IAIN RADEN INTAN LAMPUNG, 1990.
- Ali, Mohammad Daud, *SistemEkonomi Islam Zakat danWakaf*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1998.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Shalih, *Ensiklopedi Zakat*, Jakarta, Pustaka As-Sunnah, 2008.
- As'ad, Aly, *Fathul Mu'in*, Yogyakarta, Menara Kudus, 1977.
- Ash-Shidiqi, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang, PT. Pustaka Riski Putra, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, Jakarta, Gema Insani, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, CV Penerbit J-ART, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research Jilid 1*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Hafiddudin, Didin, *ZakatdalamPerekonomian Modern*, Jakarta, GemaInsani, 2002.

- Hamid, Abdul, Beni Ahmad Saebani, *FIQIH Ibadah*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2010.
- Hamidy, Zainuddin, et. al. *Shahih Bukhari*, Jakarta, Widjaya, 1992.
- Hasan, M. Ali, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Husada).
- Hawwa, Said, *Al Islam*, Cetakan 1, Jakarta, Bulan Bintang, 1972.
- Meoleong, Lexy J., *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mughniyah, Muhammad jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta, Lentera, 2008.
- Nawawi, Hadar, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Gama Press, 1987
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor, Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- Quthb, Sayyid, *Fii Zhihalil Qur'an Juz 1*, Beirut, Daar El Surq, 1997.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Bandung PT Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Rukmana, Nana, *Masjid Dan Dakwah*, Jakarta, Al Marwadi Prima, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1978.
- Saleh, Hassan, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta, Rajawali, 2008.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Edisi 1, Jakarta, Modern English Press, 1991.
- Sedarmayanti Dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung, Cv. Mandar Maju, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1, Jakarta, Lentera Hati, 2006.
- Syaltout, Syaich Mahmoud, *Fatwa-Fatwa*, Jakarta, BulanBintang, 1972.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta, Kencana, 2003.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta, Yayasan penyelenggaraan Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 197